



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

No 229/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRA alias KUI KUI bin JOKO HALIM**
Tempat Lahir : Muara Enim.
Umur / tgl lahir : 35 Tahun / 2 Maret 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Jenderal Sudirman Rt. 02 Rw. 01 Keluhan Pasar III Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Karyawan PT. TERA TRANSINDO Lahat.
Pendidikan : Tidak Tamat SMP.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2015 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 14 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015 ;
5. Penahanan Majelis Hakim sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;

Hal 1 dari 23 halaman, No 227/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 2 Desember 2015 No. 229/Pid.Sus/2015/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 2 Desember 2015 No.227/Pid.Sus/2015/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Hendra Alias Kui Kui Bin Joko Halim, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hendra Alias Kui Kui Bin Joko Halim telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak membawa, menguasai, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan senjata api dan amunisi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANT IETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa HENDRA Alias KUI KUI BIN JOKO HALIM, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, adengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

Hal 2 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 1 (satu) buah amunisi FN dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000. (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 15 Desember 2015, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui terus terang semua kesalahannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa ada tanggungan anak dan istri;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam SURAT DAKWAN NOMOR **Reg. Perk. No. PDM-112/Euh.2/PBM/11/2015**, tanggal 5 November 2015 sebagai berikut :

Bahwa **HENDRA alias KUI KUI bin JOKO HALIM**, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 02.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api genggam rakitan

Hal 3 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis revolver warna hitam dan 4 (empat) butir amunisi berupa peluru kaliber 38 spesial, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa berdsama saksi TARMIZI bin ALFIA diperintah oleh atasan tempatnya bekerja untuk mengawal truck angkutan Batu Bara. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekira jam 02.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi TARMIZI bin ALFIA berangkat mengawal perjalanan Truck Angkutan Batu Bara;
- Bahwa sesampainya di Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, Terdakwa bersama Saksi TARMIZI bin ALFIA berhenti kemudian menunggu kendaraan turck batu bara yang dikawalnya melewati tempat tersebut ;
- Bahwa ketika sedang menunggu truck angkutan batu bara yang dikawalnya lewat, datang kendaraan patroli dari Kepolisian, kemudian beberapa anggota kepolisian menghampiri tempat terdakwa berdiri lalu langsung mengegedah terdakwa;
- Bahwa ketika digedeah oleh saksi VICTOR bin IBRAHIM, saksi ARIF KURNIAWAN bin M. SAMIN dan saksi DENI ARDIANSYAH bin BAHIDIN selaku petugas Kepolisian, dari pinggang sebelah kanan terdakwa didapatkan sepucuk senjata api rakitan warna hitam silinder berlubang 5 berikut isinya berupa 4 (empat) butir peluru yang diselipkan di Celana Jeans;
- Bahwa ketika diinterogasi oleh petugas Polisi, Terdakwa menerangkan bahwa senjata api berikut pelurunya itu sudah dimilikinya selama 1 (satu) tahun dan diperoleh dengan cara membelinya seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari orang yang tidak dikenalnya di daerah Pendopo Kabupaten PALI, lalu ketika diminta atasannya untuk mengawal perjalanan truck Angkutan Batu Bara dari Perusahaan tempatnya bekerja, senjata api berikut pelurunya tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan alasan untuk menjaga diri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki dokumen sah ataupun izin kepemilikan atau penguasaan senjata api berikut amunisinya tersebut. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang terhadap Barang Bukiti yang disita dari Terdakwa HENDRA alias KUI KUI bin JOKO HALIM sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2404/BSF/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh R. Arie Hartawan, ST, dan rekannya

Hal 4 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata Api genggam rakitan jenis revolver kaliber 38 spesial. SAB masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang Bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial. PB yang diuji aktif dan dapat meledak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1951 TENTANG MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 1 (satu) buah amunisi FN

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TARMIZI Bin ALFIA.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Hal 5 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena pada saat penangkapan terdakwa oleh anggota Polisi Polres Prabumulih, saksi sedang bersama terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bekerja di perusahaan PT. TERA RESOS, Kabupaten Lahat yang bergerak dibidang pengangkutan batubara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata api rakitan beserta pelurunya;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada Hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira pukul 02.30 wib, di Jalan Jendral Sudirman dekat Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 21.00 WIB, Terdakwa bersama saksi diperintah oleh atasan tempatnya bekerja di PT. TERA RESOS, untuk mengawal truck angkutan Batu Bara. Selanjutny pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 saksi melakukan pengawalan mobil truck batubara bersama terdakwa menggunakan mobil Tap, sekitar pukul 02.00 wib kami masuk wilayah Prabumulih, setelah Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, karena pada saat itu sedang ada razia mobil batubara jadi banyak mobil batubara yang parkir disana dibahu jalan, dan saksi pun bersama terdakwa ikut berhenti dan memarkirkan mobil dibahu jalan dibarisan mobil-mobil batubara tersebut, lalu saksi bersama terdakwa keluar dari mobil dan beristirahat diluar tetapi masih disekitar mobil tersebut, tidak lama kemudian ada 2 (dua) mobil patroli polisi yang melintas, dan berhenti didekat mobil kami, tiba-tiba anggota polisi

Hal 6 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dan langsung melakukan pengeledahan, saksi dibawa kebelakang mobil truck dan digeledah tetapi tidak ditemukan barang bukti, sedangkan saat pengeledahan terdakwa saksi tidak melihat, tetapi saksi mendengar polisi berteriak “ ada senpi, mundur”, tidak lama kemudian saksi dan terdakwa dibawa ke kantor Polisi Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana polisi menemukan senjata api tersebut, karena pada saat pengeledahan saksi ditarik anggota polisi kebelakang truck, sedangkan terdakwa digeledah didekat mobil tap yang kamiendarai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa senjata api jenis rakitan beserta pelurunya;
- Bahwa Pengawasan batubara meliputi pengawasan untuk mobil truck batubara apabila ada demo, karena sebelumnya ada asosiasi batubara yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan bila ada demo tetapi harus dengan negosiasi terlebih dahulu dan dibayar, tetapi pada hari itu saksi yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan batubara bersama terdakwa oleh atasan;
- Bahwa Suasana pada malam itu sangat ramai anggota polisi, sekitar 20 (dua puluh) anggota polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa membawa senjata api rakitan beserta pelurunya tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **VIKTOR Bin IBRAHIM.**

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Hal 7 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama team dari Polres Prabumulih saat itu melakukan patroli antisipasi terhadap pungli batubara , dan saat patroli itu juga kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saat pengeledahan ditemukan senjata api rakitan beserta pelurunya;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada Hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira pukul 02.30 wib, di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat;
- Bahwa Pada hari Hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira pukul 02.30 wib, di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, saksi bersama team dari Polres Prabumulih melakukan patroli dalam rangka antisipasi terhadap pungli batubara , tepatnya di Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih , team melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan kemudian setelah itu didekati oleh anggota team dan selanjutnya team melakukan pengeledahan dan ditemukan senjata api berikut pelurunya yang ada pada Terdakwa yang di selipkannya di pinggang sebelah kanan, setelah itu terdakwa bersama saksi Tarmizi bin Alfia beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal 8 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan informasi bahwa ada 3 (tiga) orang laki-laki berboncengan yang menggunakan sepeda Motor Vixion berwarna putih memasuki daerah Prabumulih, mereka berasal dari Pali dan akan melakukan kejahatan di wilayah Prabumulih;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan digeledah, terdakwa memang sempat memberontak tetapi itu karena saat penggeledahan yang memegangnya orang ramai;
 - Bahwa Saat penangkapan tidak ditanyakan tujuan terdakwa membawa senjata api beserta pelurunya tersebut;
 - Bahwa Suasana saat ramai anggota Polres Prabumulih, penerangan dari lampu jalan dan mobil, dan saat itu tengah malam;
 - Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, ia bekerja pada PT. TERA RESOS yang bertugas mengawal dan mengawasi mobil batubara;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan senjata api rakitan dan pelurunya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Saksi DENI ARDIANSYAH Bin BAHIDIN.

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;

Hal 9 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama team dari Polres Prabumulih beserta Wakapolres Prabumulih melakukan patroli antisipasi terhadap pungli batubara , dan saat patroli itu juga kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saat pengeledahan ditemukan senjata api rakitan beserta pelurunya;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada Hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira pukul 02.30 wib, di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat;
- Bahwa Pada hari Hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira pukul 02.30 wib, di Jalan Jendral Sudirman tepatnya di Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, saksi bersama team dan Wakapolres Prabumulih melakukan patroli dalam rangka antisipasi terhadap pungli batubara , tepatnya di Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih , team melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan kemudian setelah itu Wakapolres Prabumulih turun dari mobil dan mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut, Saat itu posisi saksi sedang menggantung di mobil truck polisi, Wakapolres mendekati terdakwa, dan mendorong terdakwa ke kap mobilnya, dan saat itulah saksi melihat terdakwa seperti akan mengambil sesuatu dari dalam bajunya. Saksi langsung meloncat dari mobil dan merangkul terdakwa dari belakang, saksi langsung berteriak “ Mundur, ada senpi “, saksi langsung mengambil senjata api rakitan tersebut dari selipan di belakang pinggang badannya. Selanjutnya saksi berikan senjata api rakitan beserta pelurunya tersebut kepada Reserse, lalu terdakwa bersama temannya tadi dibawa ke mobil dan selanjutnya dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sempat memberontak , tetapi tidak melakukan perlawanan yang bertati;
- Bahwa Saat itu tidak dicoba apakah senjata api rakitan beserta pelurunya tersebut aktif atau tidak ;

Hal 10 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ada sekitar 45 (empat puluh lima) anggota polisi yang saat itu ikut patroli dalam rangka antisipasi terhadap pungli batubara;
 - Bahwa Saat penangkapan tidak ditanyakan tujuan terdakwa membawa senjata api beserta pelurunya tersebut;
 - Bahwa Suasana saat ramai anggota Polres Prabumulih, penerangan dari lampu jalan dan mobil, dan saat itu tengah malam;
 - Bahwa Menurut pengakuan terdakwa, ia bekerja pada PT. TERA RESOS yang bertugas mengawal dan mengawasi mobil batubara;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan senjata api rakitan dan pelurunya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;
- Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa pada waktu dimintai keterangan oleh penyidik, terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama JHON FITER, SH., MH.;
 - Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
 - Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
 - Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 11 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini, karena ditangkap anggota polisi Polres Prabumulih membawa senjata api rakitan beserta pelurunya;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada Hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira pukul 02.30 wib, di Jalan Jendral Sudirman dekat Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat;
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa bersama saksi Tarmizi bin Alfia diperintah oleh atasan tempatnya terdakwa bekerja di PT. TERA RESOS, untuk mengawal truck angkutan Batu Bara. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 terdakwa dan saksi Tarmizi bin Alfia melakukan pengawalan mobil truck batubara menggunakan mobil Tap, sekitar pukul 02.00 wib kami masuk wilayah Prabumulih, setelah Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, karena pada saat itu sedang ada razia mobil batubara jadi banyak mobil batubara yang parkir disana dibahu jalan, dan terdakwa pun bersama saksi Tarmizi bin Alfia ikut berhenti dan memarkirkan mobil dibahu jalan dibarisan mobil-mobil batubara tersebut, lalu terdakwa bersama terdakwa keluar dari mobil dan beristirahat diluar tetapi masih disekitar mobil tersebut, tidak lama kemudian ada 2 (dua) mobil patroli polisi yang melintas, dan berhenti didekat mobil kami, tiba-tiba anggota polisi turun dan setelah dekat, anggota polisi tersebut langsung mendorong badan terdakwa kemobil dan melakukan penggeledahan, terdakwa lalu digeledah dan ditemukan barang bukti berupa senjata api rakitan berserta pelurunya , Selanjutnya terdakwa dan saksi Tarmizi bin Alfia dibawa ke kantor Polisi Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Hal 12 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Tarmizi bin Alfia ikut juga digeledah tetapi dia dibawa kebelakang mobil truck , dan saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;
 - Bahwa Tujuan terdakwa untuk menjaga diri karena tangan terdakwa cacat karena tertabrak truck batubara;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala operasional kendaraan /mobil batubara, tetapi pada malam itu terdakwa diperintahkan oleh Atasan terdakwa bekerja untuk ikut mengawal mobil barubara bersama saksi Tarmizi bin Alfia;
 - Bahwa Kepala operasional kendaraan bertugas menerima sopir dan merawat kendaraan kendaraan milik Pt. Tera Resos;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari teman terdakwa di daerah Pendopo Kabupaten PALI seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Karena pada saat melakukan pengawalan dengan jasa asosiasi untuk keamanan jalan kita harus membayar , setelah dibayarpun masih tidak aman;
 - Bahwa Saat itu kami berhenti karena ada demo mobil batubara , maka terdakwa dan saksi Tarmizi bin Alfia keluar dari mobil dan beristirahat;
 - Bahwa Mereka mendekati terdakwa dan saksi Tarmizi bin Alfia karena terdakwa dikira pungli batubara
 - Bahwa Saksi Tarmizi bin Alfia tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa senjata api rakitan berisi pelurunya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa yang mengeledah terdakwa saat itu adalah Wakapolres Prabumulih;
 - Bahwa Pengawalan mobil batubara tidak dibekali dengan senjata api rakitan beserta pelurunya, membawa senjata api rakitan beserta pelurunya tersebut adalah inisiatif terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Hal 13 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara BAP penyidikan telah pula dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2404/BSF/ 2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh R. Arie Hartawan, ST, Achmad Kolbinus, ST dan Eka Yunita, ST selaku pemeriksa dan mengetahui Kepala laboratorium Forensik Polri cabang Palembang Ir. Ulung Kanjaya, M. Met, yang isinya dapat dipersamakan sebagai keterangan ahli (tanpa sumpah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan maupun keterangan saksi-saksi (tanpa sumpah) yang dibacakan tersebut saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan terdakwa, yang

Hal 14 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maupun keterangan saksi-saksi (tanpa sumpah) yang dibacakan, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dalam perkara ini, karena ditangkap anggota polisi Polres Prabumulih membawa senjata api rakitan beserta pelurunya;
2. Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada Hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2015, sekira pukul 02.30 wib, di Jalan Jendral Sudirman dekat Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat;
3. Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 21.00 WIB, terdakwa bersama saksi Tarmizi bin Alfia diperintah oleh atasan tempatnya terdakwa bekerja di PT. TERA RESOS, untuk mengawal truck angkutan Batu Bara. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 terdakwa dan saksi Tarmizi bin Alfia melakukan pengawalan mobil truck batubara menggunakan mobil Tap, sekitar pukul 02.00 wib kami masuk wilayah Prabumulih, setelah Simpang Pinang Kelurahan Patih Galung Kecamatan Prabumulih Barat, karena pada saat itu sedang ada razia mobil batubara jadi banyak mobil batubara yang parkir disana dibahu jalan, dan terdakwa pun bersama saksi Tarmizi bin Alfia ikut berhenti dan memarkirkan mobil dibahu jalan dibarisan mobil-mobil batubara tersebut, lalu terdakwa bersama terdakwa keluar dari mobil dan beristirahat diluar tetapi masih disekitar mobil tersebut, tidak lama kemudian ada 2 (dua) mobil patroli polisi yang melintas, dan berhenti didekat mobil kami, tiba-tiba anggota polisi turun dan setelah dekat, anggota polisi tersebut langsung mendorong badan terdakwa kemobil dan melakukan pengeledahan, terdakwa lalu digeledah dan ditemukan barang bukti berupa senjata api rakitan berserta pelurunya , Selanjutnya terdakwa dan saksi Tarmizi bin Alfia dibawa ke kantor Polisi Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
4. Bahwa Saksi Tarmizi bin Alfia ikut juga digeledah tetapi dia dibawa kebelakang mobil truck , dan saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti;
5. Bahwa Tujuan terdakwa untuk menjaga diri karena tangan terdakwa cacat karena tertabrak truck batubara;
6. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kepala operasional kendaraan /mobil batubara, tetapi pada malam itu terdakwa diperintahkan oleh Atasan terdakwa bekerja untuk ikut mengawal mobil batubara bersama saksi Tarmizi bin Alfia;

Hal 15 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Kepala Operasional Kendaraan bertugas menerima sopir dan merawat kendaraan kendaraan milik Pt. Tera Resos;
8. Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli dari teman terdakwa di daerah Pendopo Kabupaten PALI seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Bahwa Karena pada saat melakukan pengawalan dengan jasa asosiasi untuk keamanan jalan kita harus membayar , setelah dibayarpun masih tidak aman;
10. Bahwa Saat itu kami berhenti karena ada demo mobil batubara , maka terdakwa dan saksi Tarmizi bin Alfia keluar dari mobil dan beristirahat;
11. Bahwa Saksi Tarmizi bin Alfia tidak mengetahui bahwa terdakwa membawa senjata api rakitan berisi pelurunya;
12. Bahwa Pengawalan mobil batubara tidak dibekali dengan senjata api rakitan beserta pelurunya, membawa senjata api rakitan beserta pelurunya tersebut adalah inisiatif terdakwa sendiri;
13. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2404/BSF/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh R. Arie Hartawan, ST, dan rekannya selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa :

- Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata Api genggam rakitan jenis revolver kaliber 38 spesial. SAB masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
- Barang Bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial. PB yang diuji aktif dan dapat meledak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan tunggal, maka Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan yang dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*

Hal 16 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Tanpa hak,*

3. *Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **HENDRA ALIAS KUI KUI BIN JOKO HALIM** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua "*tanpa hak*", terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba*

Hal 17 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948,

Pasal 1 ayat (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Pasal 1 ayat (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak termasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 1 (satu) buah amunisi FN ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) senjata api rakitan laras pendek tersebut

Hal 18 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar senjata api rakitan yang masih berfungsi dan dapat dipergunakan sebagai layaknya suatu senjata api, sedangkan 1 (satu) butir amunisi FN adalah merupakan peluru aktif. Hal itu dikuatkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 2404/BSF/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh R. Arie Hartawan, ST, dan rekannya selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa :

1. Barang bukti tersebut pada Bab I butir 1 diatas (SAB) adalah senjata Api genggam rakitan jenis revolver kaliber 38 spesial. SAB masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;
2. Barang Bukti tersebut pada Bab I butir 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik kaliber 38 spesial. PB yang diuji aktif dan dapat meledak

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisik yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dikuatkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 2404/BSF/ 2015 tanggal 1 Oktober 2015, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 1 (satu) buah amunisi FN tersebut adalah amunisi sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya senjata api dan amunisi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, senjata api dan amunisi tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari teman terdakwa di daerah Pendopo Kabupaten PALI seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah *"menerima, membawa dan menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti dokumen sah ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan maupun penguasaan senjata api berikut amunisinya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga mereka tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Hal 19 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua "*tanpa hak*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dikenakan pada perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi sebagai berikut :
Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, bahwa perbuatan yang terbukti dalam perkara ini dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga "*turut melakukan perbuatan itu*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Hal 20 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenangan-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil, sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Hal 21 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukhan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terdakwa masih ada, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya **Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951** dan pasal 193 KUHAP serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Hendra Alias Kui Kui Bin Joko Halim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pucuk Senjata Api Rakitan laras pendek ;
 - 1 (Satu) buah amunisi FN ;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin , tanggal 4 Januari 2015, oleh kami **UMMI KUSUMA PUTRI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD ADIB,SH** dan **REFI DAMAYANTI, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 229/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 18 Nopember 2015, Putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **5 Januari 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI,SH** Panitera pengganti pada

Hal 22 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2015/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan tersebut, dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, SH**, Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

1. **AHMAD ADIB,SH**

Ttd

2. **REFI DAMAYANTI, SH.**

Ketua Majelis Tersebut

Ttd

UMMI KUSUMA PUTRI, SH

Panitera Pengganti

Ttd

ISNATA TAKASURI,SH.

Hal 23 dari 23 halaman, No. 229/Pid.Sus/2014/PN.Pbm.